



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
PEKON LOMBOK

Alamat : Jl. Raya Wisata Pekon Lombok Kecamatan Lombok Seminung Kode Pos : 34879

KEPUTUSAN
PERATIN PEKON LOMBOK
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 140/007 /V.15.1/KPTS/VI/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KADER TUBERKULOSIS (TB)
PERATIN PEKON LOMBOK
KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Perlu peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat berbasis siklus hidup, optimalisasi pelayanan kesehatan primer melalui Pos Pelayanan Terpadu (PUSTU/POSYANDU) dan integrasi pelayanan kesehatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Peratin Pekon Lombok Kecamatan Lombok Seminung Kabupaten Lampung Barat ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomo5 7) ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Lombok Kecamatan

Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat ;

- Kedua : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis ;
- Ketiga : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- Keempat : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa ;
- Kelima : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa ;

Ditetapkan di : Lombok
Pada tanggal : 02 Juni 2026
Peratin Pekon Lombok,



Tembusan disampaikan kepada yth

- 1 Bupati Lampung Barat
- 2 Peratin lombok
- 3 Tim Posyandu Kec. Lumbok Seminung
- 4 Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERATIN
NOMOR 140~~07~~ /V.15.1/KPTS/VI/2026

**SUSUNAN PENGURUS TB
PEKON LOMBOK KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

KETUA : SELAMAT HARYADI

WAKIL KETUA : ROHMADI

SEKRETARIS : WILDANSYAH

BENDAHARA : PEGI PARISTIA

Koordinator :

1. BIDAN DESA : REVIDIANA A.Md. Keb

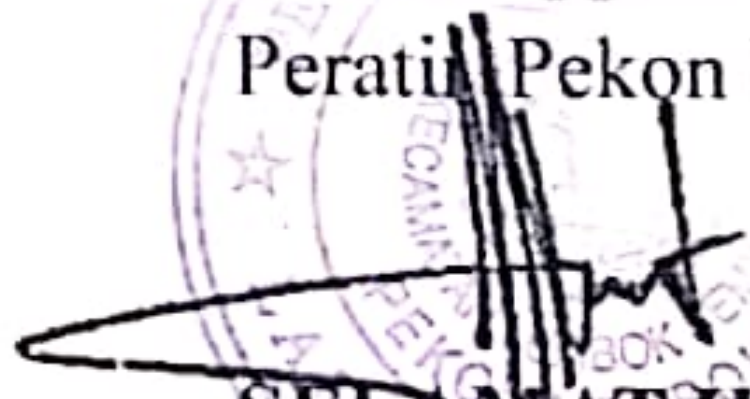
NASKES : NING SETIA DESI, A.Md,Keb

2. KADER POSYADU : ROSITA

KADER POSYADU LANSIA : MARYA HASANA

3. PEMANGKU : KUSUMA DEWI

Ditetapkan di : Lombok
Pada tanggal : 02 Juni 2026
Peratin Pekon Lombok,


SELAMAT HARYADI